



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 56 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana operasional Badan.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam menjalankan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan bidang Ketahanan Pangan dan bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
- b. penyusunan program penyuluhan dan program ketahanan pangan kabupaten yang sejalan dengan program kabupaten, propinsi dan nasional;
- c. pengorganisasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan dan ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten, Bupati dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten.
- (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi penyuluhan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan ; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian Pangan.
 - d. Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi ; dan
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Pelaksanaan Penyuluhan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan ; dan
 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluh.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
KEPALA BADAN

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unsur di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- b. penyusunan rencana kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. pelaksanaan urusan bina program ;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencatatan dan pengarsipan surat masuk dan keluar ;
 - b. penyiapan dan pendistribusian surat Badan dan undangan rapat ;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan ;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian Badan ;
 - e. pelaksanaan analisa kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain ;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
 - h. pelaksanaan tugas Badan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi keuangan Badan yang meliputi pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Badan serta pembayaran gaji pegawai ;
 - b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan ;
 - c. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Badan ;

- d. pelaksanaan ketatausahaan ;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
- f. pelaksanaan tugas Badan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas perencanaan dan melaksanakan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun program kerja dan evaluasi Badan ;
 - b. penyiapan rencana anggaran Badan ;
 - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Badan ;
 - d. penyiapan rencana kebutuhan barang Badan ;
 - e. penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai ;
 - f. pembuatan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program kerja Badan ;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
 - i. pelaksanaan tugas Badan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 14

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di bidang ketahanan pangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perumusan pengadaan, pengelolaan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan serta panganekaragaman pangan ;
- b. pelayanan teknis dan administrasi di bidang ketahanan pangan ;
- c. pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi ;
- d. penghitungan kebutuhan penduduk Kabupaten dan perhitungan surplus produksi pangan ;
- e. pencatatan persediaan pangan penduduk Kabupaten ;
- f. pembinaan mutu hasil pertanian ;
- g. penetapan pengeluaran dan pemasokan bahan pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan ;

- h. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan mutu bahan pangan asal hewan dan hasil bahan pangan asal hewan ;
- i. pembimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan ;
- j. pemantauan, pembinaan, dan pengawasan keadaan mutu dan keamanan produk-produk pangan ;
- k. pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan sistim kewaspadaan pangan dan gizi ;
- l. penyuluhan dan gerakan penganeekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal ;
- m. pembimbingan penerapan standart teknis pengadaan pengelolaan dan distribusi pangan serta bahan pangan ;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan ;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Pangan ;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian ketersediaan dan distribusi pangan ;
 - b. penghitungan kebutuhan pangan penduduk Kabupaten dan perhitungan surplus produksi pertanian ;
 - c. penetapan pengeluaran dan pasokan bahan pangan asal pertanian dan hasil pangan asal hewan ;
 - d. pelaksanaan bimbingan pengadaan, pengelolaan, dan distribusi pangan dan bahan pangan ;
 - e. pelaksanaan bimbingan penerapan standart teknis pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan serta bahan pangan ;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan ; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan di bidang pengendalian pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan pangan bergizi ;
 - b. pembinaan peningkatan mutu hasil pertanian ;
 - c. penyuluhan dan gerakan penganekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal ;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal hewan dan hasil bahan pangan asal hewan ;
 - e. pemantauan penggunaan bahan tambahan pangan dan mutu serta keamanan produk-produk pangan ;
 - f. pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kewaspadaan pangan dan gizi ;
 - g. melaksanakan analisis dan penanggulangan residu pada komoditi hasil pertanian ;Melaksanakan ketatausahaan ;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan ; dan
 - i. melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG KAJIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di bidang kajian dan sumber daya manusia.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kajian SDM dan materi penyuluhan ;
- b. penyediaan, penyebaran dan pelaporan kajian SDM penyuluhan ;
- c. pelaksanaan pengembangan sentra komunikasi pembangunan pertanian,
- d. pengelolaan Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA);
- e. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi kegiatan penyuluhan dan pengkajian teknologi ;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyuluh pertanian dan petugas lain ;
- g. pelaksanaan kegiatan ilmiah, seminar, gelar teknologi, temu teknis;
- h. pelaksanaan bimbingan percontohan dan kerjasama desiminasi teknologi;
- i. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan ;
- j. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi ;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kajian Dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan, pelaksanaan dan membantu pengkajian serta penerapan inovasi pertanian, perikanan dan kehutanan ;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi, pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan informasi dan komunikasi pembangunan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
 - d. pelaksanaan pengembangan sentra komunikasi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data agroekosistem dan hasil kegiatan penyuluhan ;
 - f. pelaksanaan evaluasi terhadap pengembangan komoditas unggulan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan penyusunan rekomendasi teknologi spesifik lokasi ;
 - h. pelaksanaan temu ilmiah, gelar teknologi dan temu teknis penyuluhan;
 - i. pelaksanaan bimbingan percontohan usaha tani dan kerjasama diseminasi teknologi;
 - j. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi ;
 - k. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan ;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia ; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia di bidang Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kelembagaan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan dan pelaksanaan jasa pendidikan dan pelatihan ;
 - b. pelaksanaan dan pembantuan penyuluhan serta pengembangan agribisnis ;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelatihan / kursus bagi penyuluh dan petani ;
 - d. pelaksanaan penelitian sosial terapan di bidang penyuluhan ;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh dan petugas lain;
 - f. pelaksanaan bimbingan pendidikan dan pelatihan pertanian pedesaan Swadaya ;
 - g. pelaksanaan studi banding dan magang;
 - h. pelaksanaan Sekolah Lapang ;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia ; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG PELAKSANAAN PENYULUHAN

Pasal 24

Bidang Pelaksanaan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Bidang Pelaksanaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kabupaten ;
- b. pelaksanaan Survey Impact Point (teknis, sosial dan ekonomi) untuk komoditas penting ;
- c. penyusunan program dan rencana pengembangan kelembagaan penyuluhan ;
- d. pelaksanaan bimbingan penyusunan di tingkat Kecamatan ;
- e. pelaksanaan bimbingan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP) ;
- f. pelaksanaan koordinasi penyuluhan di tingkat Kecamatan ;
- g. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan program penyuluhan ;
- h. pelaksanaan penelitian sosial terapan dibidang penyuluhan ;
- i. pelaksanaan pembinaan lembaga penyuluhan ;
- j. pelaksanaan pengembangan sistem penyuluhan spesifik lokalita ;
- k. pelaksanaan pembinaan kerja sama dengan kelompok kontak tani andalan (KTNA) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ;
- l. pelaksanaan pembinaan kemitraan usaha dan agroindustri terhadap lembaga tani ;
- m. pelaksanaan tumbuh dan berkembangnya penyuluhan swadaya ;

- n. pelaksanaan pemanduan dan evaluasi pengembangan sumberdaya penyuluhan ;
- o. pelaksanaan bimbingan kewirausahaan dan penggunaan sarana usaha petani ;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- r. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Bidang Pelaksanaan Penyuluhan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelaksanaan Penyuluhan di bidang pengembangan kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana pengembangan kelembagaan penyuluhan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan lembaga penyuluhan ;
 - c. pelaksanaan tumbuh, kembang dan evaluasi keberadaan lembaga tani ;
 - d. pelaksanaan supervise dan evaluasi terhadap kegiatan lembaga penyuluhan ;
 - e. pelaksanaan pembinaan kerja sama dengan kelompok kontak tani andalan (KTNA) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ;
 - f. pelaksanaan pembinaan kemitraan usaha dan agroindustri terhadap lembaga tani ;
 - g. pelaksanaan bimbingan penambahan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) ;
 - h. pelaksanaan tumbuh, kembang penyuluhan pertanian swadaya ;
 - i. pelaksanaan pemanduan dan evaluasi pengembangan kelembagaan penyuluhan ;
 - j. pelaksanaan bimbingan kewirausahaan dan penggunaan sarana usaha petani ;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan ; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelaksana Penyuluhan di bidang penyuluhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan, pembinaan, perencanaan dan pembantuan penyuluhan ;
 - b. pelaksanaan bimbingan penerapan penyuluhan ;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swakarsa
 - d. pelaksanaan pengembangan sistem penyuluhan spesifik lokalita ;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan ;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi kegiatan penyuluhan ;
 - g. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan ;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan ;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan ; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Nopember 2008

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 56